PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PEGADAIAN SYARIAH DI SUBANG

Koriah Sintia Dewi^{1*}, Agus Sumarna², Agus Koni³

1,2,3STEI Al-Amar Subang, agus.koni@steialamar.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang komprehensif. data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema dalam pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah sebelum intervensi dilakukan cukup rendah. Temuan utama dari analisis data menyoroti bahwa pengalaman terkait bank syariah tidak selalu berpengaruh pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bank tersebut. Namun, pengetahuan yang lebih baik tentang perbankan syariah dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Selain itu, persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan sistem bagi hasil juga memainkan peran penting dalam menarik minat nasabah.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat; Pegadaian Syariah; Sistem Keuangan Syariah.

Abstract: This research aims to delve into the public's understanding of the Sharia pawn system through a qualitative approach with a case study method. The data collection techniques used included in-depth interviews and document analysis to obtain comprehensive data. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns and themes in the public's understanding of the Sharia pawn system. The research findings indicate that the initial condition of the public's understanding of the Sharia pawn system before intervention was quite low. The main findings from the data analysis highlight that experiences related to Islamic banks do not always influence an increase in the public's knowledge about these banks. However, better knowledge of Islamic banking can increase the public's willingness to use these services. Additionally, the public's perception and trust in Islamic banks and profit-sharing systems also play a significant role in attracting customers. Based on the conclusions from this research, recommendations are made to Islamic financial institutions and governments to improve the public's understanding of the Sharia pawn system.

Keywords: Public Understanding; Sharia Pegadaian; Sharia Financial.

Article History:

Received: 27-12-2023 Revised: 28-01-2024 Accepted: 30-02-2024 Online: 01-03-2024

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan globalisasi yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Pada dasarnya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya masyarakat akan melakukan berbagai kegiatan ekonomi (kegiatan muamalah) untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak bermunculan alternatif-alternatif usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Namun seringkali pendapatan yang di dapat oleh masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sepenuhnya, biasanya masyarakat juga memerlukan tambahan dana untuk melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatannya.

Dalam era industri 4.0 yang sedang berlangsung, pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Indonesia menjadi semakin esensial dan membutuhkan perhatian yang mendalam. Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman in tidak terbatas untuk golongan ataupun kelompok masyarakat tertentu, tetapi di Indonesia pemanfaatan lembaga keuangan mash didominasi ole golongan menengah ke atas, serta masih sedikit menjangkau golongan menengah ke bawah. Fungi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ULGS selaku organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Tetapi, baru pada awal tahun 2004 Perum Pegadaian memisahkan pegadaian syariah ke dalam divisi tertentu ialah divisi usaha syariah dan menjadikan tap cabangnya selaku binaan Kantor Wilayah (Kanwil) Perm Pegadaian. Tidak hanya itu, Perum Pegadaian juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri yang bermanfaat untuk memberikan pengarahan terhadap kehalalan produk yang diluncurkan (Nurhisam, 2016).

Sistem perbankan syariah semakin modern dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan financing) (Koni, 2021).

Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu yang digunakan lembaga gadai adalah metode menciptakan motto "menyelesaikan masalah tapa masalah". Dengan terdapatnya motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan ataupun ragu untuk datang ke pegadaian. Di Indonesia saat ini, terdapat dua jenis lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional serta pegadaian syariah. Menurut (Nasution, 2016) bahwa implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya nyaris sama dengan pegadaian konvensional, tetapi yang

membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba ataupun meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana perihal ini tidak terdapat pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah bisa memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan senantiasa menjauhkan praktik riba, qimar (spekulasi), ataupun Gharar (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan serta kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

Darwis dalam (Arifudin, 2024) bahwa pengetahuan sebagai suatu hal yang dapat diketahui. Pengetahuan ialah suatu hal berkaitan dengan gagasan, pertimbangan, pemikiran, ide, konsep dan persepsi atau pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan seisinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Suryani dikutip (Sappaile, 2024) bahwa pengetahuan didalam perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. Kanuk dan Schiffman dikutip oleh (Sudirman, 2020) berpendapat diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Batasan tersebut perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barangbarana yang dibutuhkan dan diinginkan.

Menurut Wijayanti dalam (Nuary, 2024), pengetahuan adalah hasil dari keingintahuan individu untuk mendapatkan keuntungan dari penginderaan objek tertentu. Panca indera, khususnya panca indera indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba, merupakan penginderaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku seseorang.

Pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah adalah hal yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Mauludin & Pinatih dalam (Fasa, 2020) menegaskan bahwa perbankan syariah bukan sekadar tempat untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap

perbankan syariah meliputi aspek agama dan nilai-nilai ibadah yang melekat di dalamnya. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Abdal dkk, 2023) menggarisbawahi bagaimana norma, nilai-nilai sosial, dan struktur budaya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa faktorfaktor sosial dan budaya juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah.

Adapun pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah tidak hanya terbatas pada aspek agama dan nilai-nilai ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Dalam konteks ini, penelitian Mauludin & Pinatih dalam (Shavab, 2021) memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana perbankan syariah bukan hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah umat Islam. Sementara itu, penelitian (Abdal dkk, 2023) memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap keuangan syariah dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang ada di sekitarnya.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah menjadi sorotan utama. Menurut Rakhmat et al dalam (Labetubun, 2021) bahwa literasi keuangan syariah menjadi strategi alternatif yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Temuan menagarisbawahi bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan yang ada.

Selain itu, (Abdul, 2019) menggambarkan bahwa literasi keuangan syariah melibatkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam dalam mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat juga memengaruhi pemahaman mereka terhadap sistem pegadaian syariah secara keseluruhan. Lebih lanjut (Athik Hidayatul Ummah, 2021) menjelaskan pentingnya literasi keuangan syariah dalam pemahaman masyarakat juga dapat dipahami dari perspektif implementasi nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan finansial. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi keuangan syariah, mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut.

Dalam bahasa Inggris, istilah "institute" mengacu pada organisasi yang memiliki tujuan. Sebaliknya, lembaga non-fisik adalah institusi, dan sistem norma adalah seperangkat persyaratan (Mulyadi, 2023). Perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dikenal sebagai lembaga keuangan (Berlian, 2023). Menurut Khamir dalam (Arifudin, 2021) bahwa lembaga keuangan adalah bisnis apapun yang terlibat dalam industri keuangan dan yang tanggung jawabnya meliputi baik distribusi dana atau keduanya. Dahlan Siamat dalam (Sundari, 2024) menegaskan bahwa lembaga keuangan adalah bisnis yang kekayaannya terdiri dari klaim atau aset keuangan (bentuk aset keuangan atau tagihan). Oleh karena itu, setiap perusahaan yang terlibat dalam bisnis mengumpulkan uang, mengedarkan uang, atau menyediakan layanan keuangan lainnya dianggap sebagai lembaga keuangan.

Burhanuddin dalam (Ramadhan, 2023) bahwa lembaga keuangan memainkan peran penting dalam dunia bisnis, terutama sebagai penghubung antara pemilik modal dan pihak lain yang membutuhkannya. Perjanjian atau perikatan kontrak harus selalu menjadi landasan hubungan yang terjalin antara setiap dan semua pihak yang terkait dengan keuangan. Abdul Ghofur dalam (Susanto, 2023) bahwa lembaga keuangan dapat dibagi dua konsep: Ada lembaga keuangan konvensional dan Syariah. Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional pada dasarnya berbeda. Sistem bunga lebih sering digunakan oleh lembaga keuangan konvensional untuk mengoperasikan sistem keuangan mereka. Sementara itu, beberapa akad muamalah dan lebih banyak bagi hasil dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.

Pendirian lembaga keuangan syariah dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendorong dan memajukan penggabungan prinsip dan memasukkan praktik syariah ke dalam transaksi perbankan dan keuangan serta bisnis terkait. Hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah dikenal sebagai prinsip syariah dalam konteks kegiatan perbankan dan keuangan. Landasan pendirian lembaga keuangan adalah kerinduan untuk mendukung dan memajukan konsolidasi standar dan praktik syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta organisasi terkait. Hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang mengeluarkan fatwa, dikenal dengan prinsip syariah dalam konteks kegiatan perbankan dan keuangan. Lembaga keuangan Islam menganut prinsip syariah berdasarkan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, dan keuniversal (rahmatan lil alamin) (Andri, 2009).

Penerapan reward berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kontribusi terbesar lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, selain peran sosial mereka bermain, menunjukkan manfaat. Keseimbangan dicapai ketika pelanggan dipandang sebagai mitra bisnis yang sama-sama berbagi keuntungan dan risiko. Dukungan bank syariah, yang menganut prinsip-prinsip Islam seperti rahmatan lil alamin dan menunjukkan universalitas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau kelompok agama dalam masyarakat (Andri., 2009).

Dalam memilih suatu lembaga keuangan, nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum memutuskan menggunakan layanan jasa Pegadaian Syariah. Terkait dengan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah, faktor yang sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih menggunakan Pegadaian Syariah adalah lokasi, promosi, kualitas pelayanan, dan alasan syariah. Kotler dalam (Juhadi, 2020) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah terhadap keputusan pembelian menurut Kotler terdapat 4 P (Place, Price, Promotion, Product) yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian.

Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat membantu memberantas praktik gadai gelap yang sangat memberatkan serta membebani masyarakat kalangan bawah. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya berdirinya pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, bisa membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, serta tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena saat ini yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa desktiptif analisis adalah penelaahan secara empiris menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar

kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Sofyan, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan menganalisis dan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Arifudin, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Arifudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2022).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Rahayu, 2020) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan

perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan dampak kualitas produk terhadap pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Arifudin, 2020). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Damayanti, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2020). Halhal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Tanjung, 2019).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Tanjung, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barangbarang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Hadiansah, 2021) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah di Subang.

Menurut Muhadjir dalam (Fitria, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang

dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan-temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap praktik perbankan syariah serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam akan membawa dampak positif yang besar pada kemajuan sistem pegadaian syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap upaya sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem ini.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah dapat membuka pintu bagi berbagai manfaat yang signifikan. Pemahaman yang lebih mendalam tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, tetapi juga akan memperluas akses mereka terhadap layanan-layanan keuangan yang sesuai dengan prinsipprinsip Islam.

Langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh lembagalembaga keuangan syariah meliputi peningkatan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum seminar, dan lokakarya yana bertujuan menyampaikan informasi tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah serta manfaat yang dimilikinya. Selain itu, penting juga untuk interaksi langsung lembaga-lembaga meningkatkan antara keuangan syariah dan masyarakat melalui program-program seperti pameran, bazar, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Menurut (Siregar, 2021) bahwa melalui interaksi langsung ini, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk bertanya langsung, berdiskusi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep perbankan syariah.

Selain itu, penggunaan media massa dan platform digital juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat luas. Konten-konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami dapat disebarkan melalui berbagai saluran media sosial, situs web, dan aplikasi perbankan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses.

Selain upaya sosialisasi, lembaga-lembaga keuangan syariah juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan pelatihan bagi staf mereka sendiri. Peningkatan pemahaman internal tentang prinsipprinsip syariah dan praktik perbankan syariah akan memungkinkan staf untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi.

Di samping itu, penting juga untuk mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan program-program pelatihan dan pendidikan tentang perbankan syariah. Dengan membangun kemitraan yang kuat, dapat diciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

Temuan penelitian menegaskan perlunya peningkatan dalam sosialisasi serta interaksi yang lebih intensif antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman tentang sistem pegadaian syariah, diharapkan masyarakat dapat mengalami manfaat yang lebih besar dari produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah juga harus diperkuat. Media sosial bisa menjadi salah satu alat yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai produk-produk keuangan syariah. Pendekatan langsung juga memiliki peran yang sangat krusial, seperti melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan edukasi lainnya, yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi yang lebih dekat dan sosialisasi yang lebih baik antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat merupakan langkah kunci dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem pegadaian syariah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses edukasi, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan manfaat dari perbankan syariah. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks ini, penting juga untuk meningkatkan upaya peningkatan literasi keuangan syariah. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi masyarakat untuk memahami produk-produk dan layanan-layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat akan lebih

percaya diri dalam mengelola keuangan mereka secara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itυ, penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi tentang produk-produk keuangan syariah juga harus dimanfaatkan secara optimal. Media sosial memiliki potensi besar untuk mencapai target audiens yang luas dan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan merancang konten-konten yang relevan dan edukatif, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memperluas pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah.

Selain itu, pendekatan langsung melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan edukasi lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. langsung ini, masyarakat dapat Melalui interaksi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan ahli keuangan syariah, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.

Pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi platform yang sangat potensial untuk menyebarkan informasi terkait hal ini. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat mencapai target audiensnya dengan lebih luas dan efisien. Namun, demikian, pendekatan langsung juga tetap memegang peranan penting yang tidak boleh diabaikan. Kegiatan edukasi yang melibatkan interaksi langsung antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya langsung serta memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Dalam menerapkan strategi pendekatan melalui media sosial, lembaga-lembaga keuangan syariah perlu merancang kontenkonten yang menarik dan relevan. Konten-konten ini harus dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan gambar atau grafik yang dapat membantu memperjelas informasi yang disampaikan. Selain itu, perlu pula memperhatikan konsistensi dalam menyebarkan konten-konten edukatif tersebut agar dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Selain pendekatan melalui media sosial, pendekatan langsung juga merupakan strategi yang tidak boleh diabaikan. Melalui kegiatan edukasi yang melibatkan interaksi langsung, seperti seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan para ahli dan praktisi keuangan syariah. Hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan personal, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dan mendapatkan jawaban yang jelas serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsepkonsep keuangan syariah.

Pendekatan langsung juga memberikan kesempatan kepada syariah untuk mendengarkan langsung lembaga keuangan masukan dan umpan balik dari masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan dalam penyampaian informasi serta program-program edukasi yang diselenggarakan, sehingga dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk mengupayakan agar informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa yang digunakan haruslah jelas, mudah dimengerti, dan tidak terlalu teknis sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh target audiens. Selain dari perspektif lembaga keuangan syariah, peran pemerintah juga menjadi krusial dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan pegadaian syariah serta usaha-usaha untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat perlu terus didorong dan ditingkatkan.

Lebih lanjut, pentingnya menjadikan informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah lebih akrab dan dapat dicerna oleh masyarakat tidak dapat diabaikan. awam Dalam mengomunikasikan informasi, bahasa dipilih yang haruslah sederhana, terstruktur dengan baik, dan tidak terlalu teknis. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memerlukan latar belakang keuangan yang mendalam. Misalnya, istilah-istilah teknis yang kompleks dapat disederhanakan dan dijelaskan secara lebih terperinci agar memudahkan pemahaman.

Selain dari perspektif lembaga keuangan syariah itu sendiri, pemerintah juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sistem pegadaian syariah, seperti insentif fiskal atau kebijakan regulasi yang kondusif, dapat membantu mendorong pertumbuhan dan adopsi lebih lanjut dari praktik keuangan syariah. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah juga dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Melalui program-program sosialisasi yang merata dan terukur, informasi tentang keuangan syariah dapat sampai ke berbagai lapisan masyarakat dengan lebih efektif.

Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dengan memfasilitasi program-program pelatihan dan pendidikan tentang keuangan syariah, pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hayati, 2018).

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui beberapa produk pegadaaian seperti gadai emas, tabungan emas. Selebihnya masyarakat masih kurang dalam pemahaman terhadap sistem Pegadaian dan produk-produk Pegadaian lainnya. Kurangnya faktor sosilisasi juga menjadi salah satu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Namun dengan adanya Sistem gadai emas masyarakat menjadi tertarik dengan hal tersebut, terlebih lagi produk gadai emas sangat membantu Masyarakat dalam meningkatkan usaha maupun masalah ekonomi lainnya.

2. Saran

Adapun berdasar pada masalah yang ada pada fakta hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peran sosialisasi sangat penting dilakukan dalam upaya mengenalkan lembaga pegadaian syariah pada masyarakat. Hal ini berdampak pada informasi-informasi dengan yang mudah mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan fasilitas dari lembaga pegadaian syariah Pegadaian Syariah di Subang tingkatkan sosialisasi dan iteraksi antara Pegadaian Syariah dan Masyarakat.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, rekomendasi untuk yang perlu dilakukan yakni Pegadaian Syariah di Subang tingkatkan sosialisasi dan iterasi antara Pegadaian Syariah dan Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

- 1. Terima kasih kepada ketua STEI Al-Amar Subang yang sudah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi prinsip kualitas dan etika islam dalam mempertahankan kelancaran produksi.
- 2. Terima kasih kepada para dosen STEI Al-Amar yang telah memberikan arahan dalam hasil penyusunan penelitian ini.
- 3. Terima kasih kepada rekan-rekan satu kelompok yang telah ikut berkontribusi dalam mengerjakan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdal dkk. (2023). Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 186–192.
- Abdul. (2019). Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep dasar Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang, MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 184-190.
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(6), 1094-1106.
- Arifudin, O. (2021). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi. Banyumas: Pena Persada.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL), 1(3), 297-306.
- (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Arifudin, Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. Jurnal Bakti Tahsinia, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Trends in Teaching Research with Technology in Indonesia. Journal of Multidisciplinary Global, 1(2), 107–116.

- Athik Hidayatul Ummah. (2021). Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis. Bandung: Widina Media Utama.
- Berlian, D. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 2(2), 62-72.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(1), 35–45.
- Fasa, I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan, 1(2), 120-127.
- Hadiansah, D. (2021). Membaca Perspektif Balanced Scorecard. Bandung: Azka Hafidz Maulana Foundation.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. Journal Of Human And Education (JAHE), 3(2), 172– 178.
- Hayati. (2018). Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)., 8(2), 129-137.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 16(2), 17-32.
- Koni, A. (2021). Manajemen Sumber Daya Insani (Sebuah Konsep-konsep dan Implementasi). Bandung: CV Widina Media Utama.
- Labetubun, M. A. H. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- C. D. (2023). Peran Koperasi Mulyadi, Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 2(1), 14–26.
- Nasution. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Bagarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. Al-Tijary., 1(2), 93-119.
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In

- The Millennial Generation In The Technological Era. International Journal of Teaching and Learning, 2(4), 954–966.
- Nurhisam. (2016). Kepatuhan Syariah Dalam Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(1), 77-96.
- Rahayu, Y. N. (2020). Program Linier (Teori Dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ramadhan, K. D. (2023). Implementasi Prinsip Kualitas Dan Etika Islam Dalam Mempertahankan Kelancaran Produksi Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI), 2(2), 142–157.
- Sappaile, B. I. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Digital Era Educational Progress. Journal of Artificial Intelligence and Development, 3(1), 1–8.
- Shavab, F. A. (2021). Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Siregar, R. T. (2021). Komunikasi Organisasi. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. Jurnal Ecodemica, 4(2), 341-352.
- Sudirman, A. (2020). Prilaku konsumen dan perkembangannya di era digital. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sundari, S. (2024). Analisis Peran Rekrutmen Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Syariah Nusa Ummat Sejahtera Berdasarkan Perspektif Islam Di Kabupaten Subang. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 3(1), 1–13.
- Susanto, A. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang, Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 2(1), 36-45.
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 4(2), 323–332.
- (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Tanjung, R. Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM), 1(1), 42–52.